

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PENCEMARAN NAMA
BAIK DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA MAKASSAR)



Oleh:

MUHAMMAD NUR AMRI MA'ARIF
04020200183

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD NUR AMRI MA'ARIF
Stambuk : 04020200183
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana
Dasar penetapan : No.0483/H.05/FH-UMI/XI/2023
Judul Skripsi / Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Pencemaran Nama Baik di Kota
Makassar (Studi Kasus Di Kepolisian
Resor Kota Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, April 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II


Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs: 0915085901


M. Azham Ilham, S.H., M.H.
NIPs: 0903019002




Dr. H. Azwad Rahmad Hambali, S.H., M.H.
NIPs: 1041101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD NUR AMRI MA'ARIF
NIM : 04020200183
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran
Nama Baik Di Kota Makassar (Studi Kasus Di
Kepolisian Resor Kota Makassar)
Dasar Penetapan : 0483/H.05/FH-UMI/XI/2023

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 17 April 2024
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPs. 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Pencemaran Nama Baik di Kota Makassar
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD NUR AMRI MA'ARIF

04020200183

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada April 2024

Dan dinyatakan diterima

Makassar, April 2024

Panitia Ujian

Ketua

Anggota


Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 0915085901


M. Azham Ilham, S.H., M.H.
NIPs: 0903019002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH
Nips. 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD NUR AMRI MA'ARIF

NIM : 04020200183

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Pencemaran Nama Baik di Kota
Makassar (Studi Kasus Di Kepolisian
Resor Kota Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, April 2024

Yang menyatakan

Muhammad Nur Amri Ma'arif

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD NUR AMRI MA'ARIF
NIM : 04020200183
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Pencemaran Nama Baik di Kota Makassar (Studi
Kasus Di Kepolisian Resor Kota Makassar)

Dasar Penetapan : 0483/H.05/FH-UMI/XI/2023

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan
dinyatakan Lulus oleh:

1. Prof.Dr.H. La Ode Husen, S.H.,M.H.
(Pembimbing I)

(.....)

2. M. Azham Ilham, S.H.,M.H.
(Pembimbing II)



(.....)

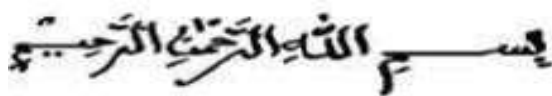
3. Dr. Mirnawati Wahab, SH., MH.
(Penguji I)

(.....)

4. Rizki Ramadani, SH.,MH.
(Penguji II)

(.....)

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat serta hidahnya, sehingga alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Makassar)”**. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan hidup bagi seluruh umat manusia.

Tugas akhir ini di susun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih kesarjanaan (S-I), dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada orang tua penulis Ayahanda Almarhum Bapak Firman Sunding dan Ibunda Tercinta Nurlaeli Fattah atas kasih sayang dan didikannya, serta saudara penulis Sriwahyuni Firman, Nur faiza Aqila Firman, Nur Aliah Ulfah, dan Nur Azizah Azzahrah, atas doa-doanya serta atas kerja kerasnya demi penulis bisa sampai pada tahap ini sehingga peneliti bisa merasakan Pendidikan yang layak. Serta kasih sayang tiada henti kepada penulis dan selalu memberikan saran dan arahan yang baik.

Sebagai ungkapan rasa Syukur dan ucapan terima kasih yang besar maka penulis juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Sufirman Rahman, SH., MH. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Rinaldy Bima, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak Prof.Dr.H. La Ode Husen, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Azham Ilham, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, terimakasih atas bantuan yang diberikan dan waktu yang telah diluangkan untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih kepada segenap dosen pengajar fakultas hukum universitas muslim Indonesia atas semua ilmu pengetahuan, Pendidikan, dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
5. Terima kasih kepada seluruh staf pegawai fakultas hukum universitas muslim Indonesia yang telah membantu selama ini.
6. Ucapan terima kasih kepada sahabat tercinta yaitu Wangi Rinanty, Muh. Yusril Febriansyah, Farras Firdaus, Nur Ramadasari, Risda Zulaqidah, Dian Nurdani, Yogi Aditya, Catur, Fadhil, Khirsna Juvano, A. Rezky Anisa, Arwina Dewi, Raldy, Satya, Harum Ibrahim, Alif, serta teman-teman KKPH. Atas bantuannya selama penulis mengerjakan skripsi ini baik itu bantuan berupa saran, ide, gagasan,

serta bantuan materil dan formil selama penulis melakukan penulisan skripsi.

7. Terima kasih untuk kawan-kawan yang tidak bisa dituliskan satu persatu atas bantuannya selama ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaannya. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sarana ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Makassar, 18 Maret 2024

Penulis,

Muhammad Nur Amri Ma'arif

ABSTRAK

Nama Muhammad Nur Amri Ma'arif 04020200183: **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Makassar)**. Dibawah bimbingan (La Ode Husen) sebagai ketua pembimbing dan (M. Azham Ilham) sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di kota Makassar, serta perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan dengan penelitian data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. data yang digunakan yaitu data primer dengan melakukan wawancara langsung pada BA Satreskim Polrestabes Kota Makassar dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar, berdasarkan data yang didapatkan bahwa, pada kasus pencemaran nama baik di media sosial untuk penanganannya dinilai belum cukup efektif karena masih banyak kasus yang belum sepenuhnya terselesaikan, serta masih ada yang ditunda, karena dari banyak jumlah kasus yang selesai tidak sebanding dengan kasus yang masuk. Kemudian pada pencemaran nama baik yang dilakukan secara langsung lebih ada peningkatan yang terselesaikan namun tidak jauh berbeda dengan kasus yang dilakukan di media sosial. (2) Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik yaitu berupa perlindungan pre-emptif yaitu pencegahan paling awal berupa kegiatan sosialisasi. Kemudian upaya preventif yaitu upaya pencegahan dengan menjalin Kerjasama kemitraan dengan organisasi kewartawanan, dan langkah terakhir yaitu Upaya represif upaya penegakan hukum atas tindakan pidana terhadap seseorang yang disangkakan telah melakukan pencemaran nama baik melalui pemberitaan media sosial.

Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu kepolisian perlu mengoptimalkan penyuluhan hukum secara daring maupun luring kepada masyarakat terkait tindak pidana pencemaran baik melalui media sosial serta menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan efektivitas dalam penyidikan dan memberikan perlindungan.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Efektivitas, Perlindungan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	III
PENGESAHAN SKRIPSI	IV
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	V
PENGESAHAN PENGUJI.....	VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK	X
DAFTAR ISI	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	9
1. Pengertian Perlindungan Hukum	9
2. Bentuk Perlindungan Hukum	12
3. Prinsip Perlindungan Hukum	16

B. Tinjauan Umum Terhadap Korban	18
1. Pengertian Korban	18
2. Jenis-Jenis Korban	19
3. Peranan Korban Pada Tindak Pidana	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	27
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	29
4. Faktor-Faktor Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	32
D. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik.....	34
1. Defenisi Pencemaran Nama Baik	34
2. Kategori Pecemaran Nama Baik.....	37
3. Akibat Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelितihan	42
C. Populasi Dan Sampel	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Makassar)	47

B. perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media sosial.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR TABEL	75
LAMPIRAN.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan teknologi informasi semakin banyak dilakukan. Jenis dan modus kejahatannya sendiri pun terus berkembang. Disisi lain tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan pencemaran nama baik dengan teknologi informasi ini masih sangat rendah. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit.

Perkembangan kejahatan pencemaran nama baik sampai saat ini semakin meningkat, termasuk adanya kemajuan teknologi tidaklah menyebabkan kejahatan itu semakin berkurang tapi justru sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan makin canggih dan rumit, tidak sesederhana yang kita bayangkan. "Dunia maya (*cyberspace*) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice sistem*)¹".

Perkembangan teknologi dan informasi tumbuh semakin modern. Ini berarti bahwa semua jenis pencemaran nama baik, yang sebelumnya hanya dapat terjadi secara manual, sekarang dapat

¹Agus Raharjo, *Cyberbrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung)h. 419.

terjadi secara elektronik dengan menyebarluaskan jutaan informasi melalui jejaring dunia maya, seperti *Twitter*, *Facebook*, *Whatsaap*. *Instagram*, dan media sosial lainnya.

Teknologi dan informasi yang sekarang ini berkembang begitu cepat, menyebabkan perubahan pada pola perilaku dan kehidupan manusia sehari-hari sehingga secara langsung maupun secara tidak langsung mempengaruhi timbulnya jenis perbuatan maupun peristiwa hukum yang baru. Hampir setiap orang pasti mengetahui dan meyakini bahwa di dalam dirinya melekat adanya hukum dalam arti hak untuk melakukan dan berbuat sesuatu.

Media sosial merupakan sebuah media online, dimana para penggunanya bisa dengan mudah memanfaatkannya untuk saling berkomunikasi. Secara umum, media sosial mencakupi semua jenis aplikasi dan situs website yang bisa di akses melalui internet yang terdapat teks, suara, foto, dan video diantaranya *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, *Myspace*, *Path*, *Line*, *Telegram*, dan *Instagram* termasuk situs berita, blog, situs perusahaan, maupun situs pemerintahan. Media pemberitaan online atau dalam istilah sehari-hari biasa disebut dengan koran digital merupakan bagian dari media massa yang juga hadir menghiasi saluran informasi di era modern sebagai suatu bentuk pemanfaatan sistem elektronik yang dianggap lebih efisien dan efektif dalam meraih jumlah penikmat berita.

Kemajuan teknologi juga bermanfaat bagi kehidupan manusia, akan tetapi juga kemajuan teknologi dapat berdampak negatif bagi manusia yaitu menyebarkan informasi yang tidak benar atau yang biasa kita sebut berita *hoax*. Jika merugikan orang lain, yang tentunya menyinggung atau menyerang pribadi dan berdampak rusaknya nama baik seseorang dan perbuatannya disebut sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.

Belakangan ini juga sering terjadi, tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan oleh berbagai pihak, dengan berbagai alasan, seperti memberitakan peristiwa di media sosial, mengungkapkan temuan penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana ini adalah hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena melakukan tindak pidana tertentu, di mana akhlak dan etika seseorang dilecehkan.

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan. Dalam pasal tersebut terdapat Unsur “Penghinaan dan/atau

pencemaran Nama baik yang pengertiannya mengacu pada Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)².

Tindak pidana pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa harga diri kehormatan (*eer*) maupun nama baik orang (*goeden naam*).³

Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan, yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan. Sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi: ⁴

- a. Terhadap pribadi perorangan;
- b. Terhadap kelompok atau golongan;
- c. Terhadap suatu agama;
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal;
- e. Terhadap para pejabat negara

Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa perangkat lunak, atau lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui media sosial. Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan

² Penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transasko elektronik.

³ Adami Chazawi, (2013) *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Bayumedia Publishing) hal 3

⁴ Mauludi, S. (2018), *Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT. Elex media komputindo. hlm. 135.

menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut.⁵

Tindak pidana ini juga dapat dimasukkan kedalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Hal itu diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kemudian pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan pada pasal 23 ayat 2.

Teknologi dan informasi sekarang ini semakin berkembang dengan pesat, Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, *market place* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Ilmu pengetahuan juga merupakan faktor yang dapat memengaruhi terjadinya perubahan pada cara berfikir dan bertindak, Dampak yang diberikan dari perkembangan teknologi dan informasi menimbulkan dua sisi yaitu, dampak positif dan dampak

⁵ Asrianto, Zainal (2016), *pencemaran nama baik melalui teknologi informasi ditinjau dari hukum pidana*, jurnal Al-'Adl Vol. 9 No.1. Hlm 59

negatif. Dalam hal sisi positif dapat mempengaruhi munculnya ide-ide baru terhadap pembaharuan sistem hukum, dan pada sisi negatif maka semakin kreatif pula pelaku-pelaku kriminalitas yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat dari teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan *cyber crime*. *Cyber crime* diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik.

Sesuai dengan Al-Qur'an yaitu surah An-Nur Ayat 11:⁶

جَاءُوا بِالْبَغْيِ مِنْكُمْ وَمِنْكُمْ الْكَافِرُونَ
وَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِالْبَغْيِ وَهُمْ كَافِرُونَ

Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).

⁶ Surah An-Nur Ayat 11

Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati dan sanksi moral yakni tidak diterima kesaksiannya seumur hidup.

Atas dasar pemikiran itulah maka Penulis menganggap bahwa perlunya Penulis memilih judul yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Di Kota Makassar” (Studi Kasus di Polrestabes Makassar).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di kota Makassar?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian Ini

1. Untuk mengetahui efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a. Penelitian dapat membantu memahami dengan lebih baik bagaimana hukum dapat melindungi hak-hak individu terhadap pencemaran nama baik. Ini termasuk pemahaman tentang norma hukum yang berlaku, undang-undang yang relevan, dan mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh korban.
- b. Penelitian dapat membantu dalam mengembangkan kriteria atau definisi yang lebih jelas terkait dengan apa yang dianggap sebagai pencemaran nama baik. Ini dapat membantu para ahli hukum, hakim, dan pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk membuat keputusan yang lebih tepat
- c. Penelitian dapat membantu dalam menentukan tanggung jawab hukum dalam konteks pencemaran nama baik. Ini mencakup identifikasi peran yang dimainkan oleh individu, platform media sosial, dan bahkan pihak ketiga yang terlibat dalam menyebarkan informasi merugikan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang aturan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum⁷

Philipus M.Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai Kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak- hak dari seseorang

⁷Harjono. (2008). Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hlm.357

terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut⁸

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:¹⁰

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

⁸ Philipus M. Hadjon (1), Op.cit,hlm. 2

⁹ Setiono, *Rule Of Law*. (2004) supremasi hukum. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

¹⁰ *Ibid.*, 20.

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak

asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran

¹¹*Ibid.*, 21.

serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:¹²

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang

¹²Philipus M. Hadjon, Op.cit. hlm, 4

dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum¹³

¹³Philipus M. Hadjon, Op. cit. hlm 4.

Perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu fungsi hukum yaitu mengandung konsep dimana hukum itu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, serta kemanfaatan. Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum ialah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan dalam mengusahakan pengamanan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Perlindungan hukum juga merupakan upaya guna melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa karena perlindungan hukum kaitannya erat dengan kekuasaan¹⁴

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan

¹⁴Setiono, (2004) *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

¹⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Sinar Bakti. hlm, 102

hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum ada suatu peraturan khusus mengenai mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.

b. **Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

3. Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁶

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut.¹⁸ Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi

¹⁶Yassir Arafat. 2015. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. JurnalRechts. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2. hlm, 34.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Philipus M. Hadjon, Op.cit. hlm, 19.

terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.

B. Tinjauan Umum Terhadap Korban

1. Pengertian Korban

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya.

Pengertian korban menurut para ahli yaitu Arief Gosita¹⁹, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.

^{19 19} Arief Gosita,(1993), Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Akademika, Presindo. hlm. 63

Mengacu pada pengertian-pengertian korban dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

2. Jenis-Jenis Korban

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban;
- 2) *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya
- 3) *Proactive victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana;

²⁰ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49

- 4) *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban; dan *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.

3. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana

Korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat.²¹

Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah: ²²

- a. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri; Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku;
- b. korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.

Dari situ dapat dilihat kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahannya. Menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelson,²³ dilihat dari drajat kesalahan korban yang di bedakan menjadi 5 macam yaitu:

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya;

- c. Korban yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Korban yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. Korban yang satu-satunya bersalah.

Bambang Waluyo memberi pendapat bahwa banyak juga korban yang ikut serta dalam terjadinya tindak pidana.²⁴ Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggung jawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat di lihat bahwa suatu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin di istilahkan dengan “*delictum*” atau “*delicta*”. Dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah “*delict*” yang artinya suatu perbuatan dimana pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara itu, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”. Istilah delik sebetulnya tidak berkaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* karena istilah itu berasal dari kata *delictum* (Latin), yang juga sering dipergunakan dalam pembendaharaan hukum di Negara

²¹ Dikdik M. Arief Mansur, *ibid*, hlm 60

²² Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm. 152

²³ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, hlm 19.

²⁴ *Ibid*, hlm.21

Belanda: *delict*, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah *strafbaarfeit*.²⁵

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam bidang ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit atau nyata dalam bidang hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan suatu masyarakat.

Pengertian *strafbaarfeit* itu sendiri terdapat dalam KUHP, tetapi tidak ada penjelasan yang resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi istilah itu. Menurut Andi Zainal Abidin salah seorang pakar di bidang ilmu hukum pidana di Indonesia tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaarfeit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya yang diberikan sebagaimana yang telah dikutip dalam buku karya Ardianto Efendi adalah sebagai berikut:²⁶

²⁵ Projdohamiddjojo Martiman. (1997). Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II. Jakarta. Hal 15

²⁶ Erdianto Efendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Refika Aditama Bandung, Hlm. 97

- a. Tindak tidak mungkin dipidana tetapi orang yang melakukanlah yang dapat di jatuhi pidana.
- b. Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak merupakan kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik dan lain sebagainya;
- c. Istilah *strafbaarfeit* sesungguhnya telah dirumuskan sebagai *feit terzake van het welk een persoon strafbaar is* yang artinya peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

Menurut Andi Zainal Abidin (dikutip dari karya Amir Ilyas) mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah “*delik*” yang berasal dari kata “*delictum delicta*” karena:²⁷

- a. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya
Bersifat ekonomis karena singkat;
- b. Tidak menimbulkan keganjalan seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatnya); dan
- c. Luas pengertiannya tentang delik sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang yang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

²⁷Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, Hlm.24

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau perbuatan pidana atau Peristiwa Pidana dengan istilah arti:²⁸

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa pelanggaran dan perbuatan Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan “delik” dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Berikut adalah beberapa pengertian tentang “*strafbaarfeit*” yang dikemukakan oleh para ahli:²⁹

- a. Menurut A. Zainal Abidin Farid “*strafbaarfeit*” merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Menurut Hazewinkel Suringa, “*strafbaarfeit*” adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat akan ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dan harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan

²⁸ Ibid Hlm 19

²⁹ PAF Laminating, 1979, Delik-Delik Khusus Kejahatan, Tarsito, Bandung, Hlm 181.

menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam suatu undang-undang

- c. Menurut Roeslan Saleh, "*straafbaarfeit*" adalah memberika batasan mengenai peraturan pidana dalam perbuatan yang berentangan dengan tata/nilai atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang perbuatan itu.
- d. Menurut Pompe, "*straafbaar feit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang pelaku, penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut adalah terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum bagi Masyarakat
- e. Menurut E. Utrecht, tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen* negatif, maupun akibat dari suatu kejahatan (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- f. E. Y Kanter dan Sianturi, menyatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan

diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah merupakan singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan pekerjaannya misalnya buruh, pegawai dan lain sebagainya, jadi status/klasifikasi seorang penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur “barang siapa”.³⁰

Meskipun kata tindak lebih pendek dari kata “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak”. Oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undang yang menggunakan

³⁰ Erdianto Effendi. Ibid. Hlm 22

istilah tindak pidana baik dalam Pasal-Pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu di pakai kata “perbuatan”.³¹

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sesungguhnya tidak tepat jika penerjemahan istilah hukum pidana diartikan secara harfiah belaka karena hanya akan menghasilkan pengertian hukum tentang hukuman. Padahal hukum pidana yang dimaksudkan dan akan dibicarakan, tidaklah sekedar membicarakan hukuman, tetapi juga membicarakan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum, sertasiapa saja yang dapat dihukum, apakah semua orang dapat dihukum atau hal apa saja yang membuat seseorang tidak dapat dihukum.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan pengertian tindak pidana dari sudut pandang yang berbeda, maka penulis bisa menarik suatu kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab secara hukum terhadap perbuatannya dalam artian tidak ada alasan pembenar dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Beberapa definisi yang ada tentang tindak pidana, maka tindak pidana itu sendiri terdapat berbagai unsur-unsur tindak pidana yang

³¹ Ibid Hlm 23

dapat diuraikan oleh para ahli yang mendefinikan tentang tindak pidana itu sendiri.

Menurut Moeljatno unsur-unsur suatu tindak pidana sebagai berikut:³²

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh undang-undang);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi sebagai berikut:³³

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana yang diatur dalam undang-undang;
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
4. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sedangkan, menurut E.Y. Kanter dan SR Sianturi, unsur unsur tindak pidana meliputi:³⁴

1. Subjek;
2. kesalahan;
3. bersifat melawan hukum (dan tindakan); Suatu Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang

³²Adami Chazawi, 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm.79

³³Erdianto Effendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Penngantar, Refika Aditama, Bandung.Hlm.99

³⁴ Ibid.

perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana penjara;

4. waktu, tempat dan keadaan (undur objektif lainnya).

Sungguh pun diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi atas asas legalitas yang dianut oleh hukum Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang

Menurut Loebby Loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana: Kedua, tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja, dan ketiga, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur- unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebutkan namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.³⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana juga bisa dikatakan sebagai delik yang merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka pelaku bisa dikenakan sanksi atau hukuman dikarenakan sudah. Melanggar

³⁵ Barda Nawawi Arif. (1984). Sari Kuliah Hukum Pidana II. Bandung: Fakultas Hukum Undip.hlm. 37.

aturan undang - undang yang berlaku. Di dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana, pembagian tindak pidana ini berdasarkan KUHP dan Doktrin. Berdasarkan KUHP jenis tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu: Kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu *Misdaden* (kejahatan-kejahatan). *Wanbreijven* (perbuatan- perbuatan buruk), dan *Overtredingen* (pelanggaran-pelanggaran).³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana tidaklah selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti yang terdapat di dalam KUHP kita sekarang. Pembagian ini hanya didasarkan pada penempatan saja, yaitu semua yang dilarang dan diancam didalam pidana yang ditempatkan didalam Buku kedua merupakan “Kejahatan” sedangkan didalam buku ketiga merupakan “Pelanggaran”.³⁷

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya.

Adami Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:³⁸

³⁶ *ibid*

³⁷ *Ibid*, hal 73.

³⁸ Adami Chazawi. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo. hlm.117-119.

1. Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan (*Misdrijven*) dimuat dalam buku II dan Pelanggaran (*Overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut Cara Merumuskannya, dibedakan antara Tindak Pidana Formil (*Formeel delicten*) dan Tindak Pidana Materiil (*Materieel Delicten*)
3. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya, dibedakan antara Tindak Pidana Sengaja (*doleus delicten*) dan Tindak Pidana Tidak Dengan Sengaja (*Culpose Delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya dapat dibedakan antara Tindak Pidana *Communia* (*Delicta Communia*) yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan Tindak Pidana *Propria* dapat

dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.

8. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*).
9. Berdasarkan Berat Ringannya Pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara Tindak Pidana Bentuk Pokok (*Eenvoudige Delicten*), Tindak Pidana Yang Diperberat (*Gequalificeerde Delicten*) dan Tindak Pidana Yang Diperingan (*Geprivilegieerde Delicten*).
10. Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Terhadap Harta Benda, Tindak Pidana Pemalsuan, Tindak Pidana Terhadap Nama Baik, Terhadap Kesusilaan dan lain sebagainya.

4. Faktor-faktor Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik adalah sebagai berikut.

a. Faktor Ekonomi

Salah satu yang mendorong terjadinya kejahatan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dari orang yang melakukan kejahatan ini, sehingga mengakibatkan pasaran tenaga kerja

tidak dapat menyerap keahliannya dengan alasan rendahnya tingkat pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan pelaku kejahatan menjadi pengangguran. Karena menjadi pengangguran dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pelaku kejahatan tersebut terdorong untuk mencari jalan pintas guna mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhannya. Bukannya mencari pekerjaan yang halal tapi justru lebih tergiur untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang. Salah satu kejahatan yang cenderung mudah dilakukan yaitu seperti melakukan penipuan berbasis *cyber*.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan pergaulan turut menentukan pembentukan mental dan karakter seseorang. Seseorang yang pada awalnya bukan merupakan pelanggar hukum, akibat bergaul pada lingkungan yang sering melakukan pelanggaran hukum maka orang tersebut cenderung terdorong oleh lingkungannya dan akan menjadi pelanggar hukum.

c. Faktor Sosial Budaya

Yang menjadi salah satu penyebab terjadinya *cyber crime* berdasarkan faktor sosial budaya dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

- 1) Kemajuan Teknologi Informasi
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM)

3) Munculnya Fenomena Komunitas Baru

d. Faktor Intelektual

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pada media sosial terkhusus tindak pencemaran nama baik meliputi 3 hal, yang terdiri dari faktor ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Di mana pada faktor ekonomi ini masyarakat bisa melakukan sebuah penipuan yang mengatas namakan seseorang hanya untuk mendapatkan uang dari hasil kegiatan penipuan yang dilakukannya. Dalam hal ini pun faktor lingkungan juga mempengaruhi adanya tindak kejahatan pada media sosial yang di mana lingkungan dan pergaulan sangat mempengaruhi karakter mental seseorang dalam bersikap. Selain itu, faktor sosial budaya juga sangat berpengaruh dalam hal ini, seperti kemajuan teknologi yang terus berkembang tanpa adanya kesiapan dari masyarakat dalam menggunakannya dengan bijak.³⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik

1. Defenisi Pencemaran Nama Baik.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang hukum pidana dalam bab XVI Pasal 321 KUHP yang memuat bahwa seseorang dapat dinyatakan melakukan atau mencemarkan nama baik apabila

³⁹ Timbul Mangaratua Simbolon. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime, *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (1), hlm 2.

sesorang tersebut sengaja bertujuan untuk menyampaikan keritik yang berkaitan dengan kehormatan kedudukan, martabat atas nama baik seseorang yang di ketahuinya.⁴⁰

Menurut *Cornell Law School*, pencemaran nama baik, atau disebut dengan defamation dalam bahasa Inggris, merupakan suatu pernyataan yang dapat mencemarkan nama baik pihak ketiga. Tuduhan pencemaran nama baik tersebut meliputi pernyataan tertulis dan pernyataan lisan. Pencemaran nama baik tergolong pada bidang hukum yang cukup rumit, karena melibatkan berbagai aspek, seperti:⁴¹

- a) Mengidentifikasi pernyataan yang merugikan:
Menentukan apakah suatu pernyataan dianggap memfitnah atau tidak bisa menjadi kompleks, karena ada perbedaan antara pendapat dan fakta, dan perlu dipertimbangkan apakah pernyataan tersebut mencerminkan pendapat atau fakta yang salah.
- b) Menentukan kebenaran pernyataan: Untuk membuktikan pencemaran nama baik, penggugat harus menunjukkan bahwa pernyataan yang dituduhkan memfitnah itu salah.
Menetapkan kebenaran atau ketidakbenaran suatu

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 321.

⁴¹ Kandara Law. (29 April 2023). Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik Dan Dampak Hukumnya. *Kandaralaw.com*. Diakses pada tanggal 25 Januari 2024

pernyataan bisa menjadi proses yang rumit dan memerlukan penyelidikan menyeluruh.

- c) Menetapkan kerugian: Penggugat harus membuktikan bahwa mereka mengalami kerugian reputasi atau kerugian finansial sebagai akibat dari pernyataan tersebut. Menilai kerugian yang dialami seseorang atau organisasi bisa menjadi proses yang sangat sulit dan memerlukan analisis mendalam.
- d) Hukum yang berbeda di berbagai yurisdiksi: Aturan dan regulasi mengenai pencemaran nama baik bisa sangat bervariasi tergantung pada yurisdiksi di mana kasus tersebut diajukan. Ini bisa mencakup perbedaan dalam hukum, batasan waktu, dan standar bukti.
- e) Kebebasan berbicara dan hak privasi: Pencemaran nama baik seringkali berkaitan erat dengan hak kebebasan berbicara dan hak privasi. Menyeimbangkan kepentingan ini bisa menjadi tantangan dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik.

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak

terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.⁴²

2. Kategori Pencemaran Nama Baik

Pada KUHP yang berlaku di Indonesia, ada enam kategori tindak pidana pencemaran nama baik, yakni penistaan, penistaan dengan surat, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pejabat negara, pengaduan fitnah pada penguasa, menimbulkan persangkaan palsu, dan pencemaran terhadap orang yang sudah mati berikut ini penjelasannya:⁴³

1. Penistaan Jenis pencemaran nama baik ini diatur dalam pasal 130 Ayat (1) KUHP Unsur delik yang terdapat di dalamnya dapat dijelaskan dari teks yang menyebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang agar hal itu diketahui umum, maka diancam karena pencemaran.
2. Penistaan dengan Surat penistaan dengan surat ini diatur dalam pasal 310 ayat (2) KUHP. Pada hakikatnya, rumusan

⁴² Kejaksaan Negeri Batam. (03 Juni 2021). Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media Dan Ancaman Hukumannya. *Kejaribatam.go.id*. Diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

⁴³ Pramesti, Tri Jata Ayu. (2013). Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Pencemaran Nama Baik. *Hukumonline.com*. Diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

delik yang ada di dalam pasal ini wajib mengandung seluruh rumusan delik ayat (1). Akan tetapi, ada perbedaan yang perlu diperhatikan agar dapat mendefinisikan keduanya dengan baik. Perbedaan keduanya terletak pada perbuatan pelaku.

Berdasarkan teks pasal yang berkaitan, letak perbedaan pencemaran dan pencemaran tertulis adalah pencemaran tertulis dilakukan dengan menggunakan tulisan ataupun gambar yang disiarkan. Sementara itu, unsur-unsur lainnya tidak ada yang berbeda.

3. Fitnah di Indonesia, pencemaran nama baik berupa fitnah diatur dalam pasal 311 KUHP. Fitnah dapat terjadi jika yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atau pencemaran tertulis diberi kesempatan untuk dapat membuktikan bahwa tuduhannya itu benar, tapi dia gagal. Sementara itu, kesempatan pembuktian kebenaran tuduhan tersebut dibatasi oleh Pasal 312 KUHP. Asmadi (2021) menjelaskan bahwa penerapan pasal 311 KUHP ini juga perlu memperhatikan pasal lain, yakni pasal 314 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang kebenaran tuduhan dikaitkan dengan proses peradilan hal yang dituduhkan.
4. Penghinaan ringan pasal 315 KUHP mengatur penghinaan. Inti dari pasal tersebut adalah setiap penghinaan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang

dilakukan pada seseorang, baik di muka umum dengan tulisan atau lisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan perbuatan atau lisan maupun dengan surat yang diterima ataupun dikirimkan padanya, diancam karena penghinaan ringan.

5. Penghinaan Terhadap Pejabat Negara Penghinaan terhadap pejabat telah diatur dalam pasal 316 KUHP. Inti penjelasan pasal tersebut terkait penghinaan pejabat adalah pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini dapat ditambah dengan satu per tiga, apabila yang dihina ialah seorang pejabat di waktu atau karena menjalankan tugas yang sah. Penghinaan pada pejabat ini dapat dikecualikan dari delik aduan.
6. Pengaduan Fitnah pada Penguasa Pasal 317 KUHP mengatur tentang perbuatan pengaduan fitnah pada penguasa. Pemberitahuan atau pengaduan yang diajukan tersebut, baik tertulis maupun lisan dengan permintaan agar ditulis, harus sengaja palsu. Orang tersebut harus mengetahui dengan benar bahwa apa yang ia adukan pada penguasa tidak benar, sedangkan pengaduan itu menyerang nama baik pihak yang diadukan.

3. Akibat Hukum Atas Pencemaran Nama Baik.

Larangan atas pencemaran nama baik telah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008, di mana segala

informasi yang akan dipublikasikan seharusnya telah mendapat izin dari yang bersangkutan, agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut sehingga Anda dapat mempertanggungjawabkannya.

Jika terdapat kasus pencemaran nama baik, dan pihak yang bersangkutan melakukan pelaporan, Anda akan dikenakan hukuman atas pencemaran nama baik yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 310, 311, dan 315 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁴

a) Pasal 310 KUHP

Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Jika pencemaran nama baik dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500

⁴⁴ Libera. (2020) "Pencemaran Nama Baik: Catatan Penting Hingga Contoh Kasus & Dampak Hukumnya." *Libera.id*. Diakses pada tanggal 26 Januari 2024.

b) Pasal 311 KUHP

Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya 4 tahun.

c) Pasal 315 KUHP

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya pendekatan penelitian data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*) dibidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah *law in action*.⁴⁵ Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴⁶

B. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini, penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar, dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai kasus tindak pidana Pencemaran Nama Baik dimana banyak terjadi kasus tindak pidana Pencemaran Nama Baik yang terjadi di kota Makassar

⁴⁵ Syahrudin Nawi, 2021, Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar, hlm 8.

⁴⁶ Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 43.

sehingga penulis berharap akan mudah memperoleh populasi dan sampel data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud yaitu BA Satreskim Porlestabes Kota Maksaar, staf kepolisian, korban dan pelaku pencemaran nama baik, serta masyarakat umum.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian atau disebut sebagai purposive sampling. Maka dalam penelitian ini sampel atau responden yang diambil yaitu ada 2 orang staf BA Satreskim Porlestabes kota Makassar.

Kemudian penelitian ini mengambil sampel dengan menggunakan metode random sampling. Random sampling merupakan metode pengambilan data dengan maksud atau tujuan tertentu secara acak. Seseorang atau sekelompok orang diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa

seseorang atau sekelompok orang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya, yang dalam hal ini adalah masyarakat umum berupa 35 orang yang akan di mintai tanggapan mengenai penilaian terhadap Polertabes Makassar dalam hal keefektifitasan perlindungan hukum kasus pencemaran nama baik.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung pada BA Satreskim Polrestabes Kota Makassar dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait dan melakukan quisioner.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, majalah-majalah, artikel, media massa, serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Untuk mengumpulkan data sebagai bahan analisis, maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan objek penelitian, yaitu pada BA Satreskim

Polrestabes Makassar serta korban dan pelaku Pencemaran Nama Baik dan meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini

2. Quisioner

Menurut Sugiyono (2011) angket (quisioner) adalah tehnik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.⁴⁷ tehnik yang digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan- pertanyaan yang harus dijawab oleh para responden dilakukan melalui *google form* penelitian yang disedikan kepada masyarakat untuk menilai bagaimana evektifitas perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam menangani kasus pencemaran nama baik.

3. Teknik Kepustakaan

Kepolisian dan korban tindak pidana pencemaran nama baik. Serta data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan proposal ini

F. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data

⁴⁷ Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran

Nama Baik Di Kota Makassar

Dengan berkembangnya teknologi banyak kejahatan yang bermula dari media sosial, salah satunya yaitu pencemaran nama baik. Hal ini sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Kemudian Adapun satu diantaranya adalah Pasal 45 ayat (3) UUIE 2016: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Tidak hanya di media sosial pencemaran nama baik juga bisa dilakukan secara langsung. Hal ini sesuai pengertian bahwa pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui

media sosial atau internet adalah sama dan merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut.

Penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian adalah lembaga yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi kewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyelidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 KUHP mengatur Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu kejahatan terhadap kehormatan seseorang. Kehormatan memiliki pengertian, yaitu harga diri atau harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tatanan nilai dan kesopanan dalam pergaulan masyarakat. Sementara nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik oleh masyarakat terhadap seseorang dalam pergaulan masyarakat.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa Polri yang penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam wilayah hukum Polrestabes Makassar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 Perkap Kapolri Nomor 23 Tahun 2010.

Satreskrim Polrestabes Makassar adalah unsur pelaksana tugas pokok Polrestabes Makassar yang berada dibawah Kapolrestabes Makassar. Sat Reskrim Polrestabes Makassar menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Sesuai Hasil Wawancara bersama Bapak Aipda Irfan BAUrban Reskrim mengatakan bahwa hal yang melatarbelakangi terjadinya kasus pencemaran nama baik yaitu diakibatkan oleh ketersinggungan salah satu pihak karena sebuah postingan di media sosial yang menggunakan kata-kata yang buruk ataupun yang dilakukan secara langsung, baik itu disengaja maupun tidak disengaja dan salah satu pihak merasa nama baiknya tercemar, hal lain yang melatar belakangi yaitu karena persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan studi kasus pencemaran nama baik Nomor 201/Pid.B/2023/PN Smp, terdakwa Eka Purnama dengan dakwaan

membuat malu, Terdakwa menyerang kehormatan Saksi Nayla Khairunnisa dengan menuduhkan jika Saksi Khairunnisa mengambil gelang emas milik Terdakwa. Terdakwa mengucapkan kalimat menuduh saksi Nayla megambil gelang emas milik Terdakwa yang diucapkan di tempat umum yaitu di depan toko milik Terdakwa yang terletak di paasar sapeken Desa sapeken Kabupaten Sumenep yang pada saat itu sedang ramai. Dengan hal tersebut terkadwa terbukti bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 310 Ayat 1 KUHP.

Kemudian kasus lain yaitu pencemaran nama baik melalui media sosial facebook, nomor perkara 546/Pid.Sus/2021/PN Mks dengan terdakwa Risanawati dan Muh. Idris. Bahwa Terdakwa I RISNAWATI dan terdakwa II MUH. IDRIS, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Kantor Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan perbuatan yang memiliki muatan menghina atau pencemaran nama baik, hal ini sesuai yang tertera dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik.

Bahwa video unggahan akun facebook terdakwa pertama atas nama Ajhi Muhajji yang berisi video rekaman pembicaraan

terdakwa kedua MUH. IDRIS dengan pihak Kelurahan Barombong Kota Makassar tersebut dapat dilihat oleh masyarakat pengguna facebook sehingga saksi H. BOMBONG dan saksi ABD. DJABBAR DG. KIO merasa malu, terhina dan nama baiknya menjadi tercemar karena kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa kedua MUH. IDRIS dalam video tersebut karena kata-kata yang diucapkan terdakwa II MUH. IDRIS dalam video tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam hal tersebut diancam pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Aipda Irfan BA Urbin Reskim Polrestabes Makssar Pada Tanggal 7 Maret, mengatakan bahwa pada umumnya kejahatan *cyber crime* (kejahatan media sosial) itu sama dengan kejahatan konvensional lainnya. Namun ada beberapa perbedaan pada saat penanganannya lebih sulit dibanding dengan kejahatan lain maupun dengan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan secara langsung. Hal ini karena memerlukan waktu yang cukup lama, kemudian harus diselidiki lebih dahulu apakah itu masuk dalam kategori pencemaran nama baik atau tidak. Dan harus di datangkan ahli Bahasa atau ahli

ITE untuk diketahui apakah postingan tersebut mengandung unsur kesengajaan atau tidak disengaja

Untuk mengetahui kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang penulis dapatkan dari Kantor Polrestabes Makassar di temukan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1, kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang ditangani oleh Porlestabes Makassar

NO	TAHUN	KASUS KORBAN		SELESAI	
		Secara langsung	Media sosial	Secara langsung	Media sosial
1	2019	1 kasus	1 kasus	2 kasus	1 kasus
2	2020	2 kasus	4 kasus	Tidak ada selesai	4 kasus
3	2021	5 kasus	42 kasus	4 kasus	6 kasus
4	2022	19 kasus	245 kasus	8 kasus	41 kasus
5	2023	47 kasus	100 kasus	42 kasus	67 kasus
		74 kasus	392 kasus	56 kasus	119 kasus

Sumber data: Polrestabes Makassar 2024

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kasus pecemaran nama baik dari tahun ketahun yang dilakukan secara langsung maupun lewat mendia sosial, meningkat setiap tahunnya. Dan pada tahun 2022 kasus pencemaran nama baik di media sosial menjadi yang tertinggi. Beberapa kasus ada yang di cabut dan ada yang diselesaikan dengan cara damai. Namun dari data tersebut dapat di simpulkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah kasus yang selesai mulai menunjukkan peningkatan, namun penyelesaiannya

sendiri belum dikatakan efektivitas karena, dari banyaknya jumlah kasus korban yang selesai tidak sebanding dengan kasus yang masuk.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu aturan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Jadi, untuk mengetahui efektif atau tidaknya aturan hukum mengenai Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana regulasi tersebut ditaati oleh masyarakat khususnya pengguna media social di kota Makassar.

Mengenai keefektifitasan perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik dapat di katakan masih kurang penanganannya dari tahun ketahun, dikarenakan banyaknya kasus yang tidak selesai atau ditunda. Hal ini juga bisa di tunjukan dengan tanggapan atau jawaban responden yang di sediakan oleh peneliti.

Tabel 2, Pendapat Responden Terkait Efektivitas Perlindungan Korban Pencemaran nama baik melalui media sosial dan secara langsung di Polrestabes Makassar

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (orang)		Presentase (%)	
		Media sosial	Secara langsung	Media sosial	Secara langsung
1.	Efektif	15	19	44 %	52 %
2.	Kurang Efektif	18	15	50 %	44 %
3.	Tidak Efektif	2	1	5,6 %	2,8%
jumlah		35 orang		100%	

Sumber: Hasil Pengumpulan data primer, 2024

Dari data di atas menunjukkan bahwa dari 35 orang responden, memberikan tanggapannya mengenai perlindungan hukum yang di dapatkan oleh korban pencemaran nama baik melalui media sosial maupun secara langsung. Data tersebut cenderung memberikan tanggapan “kurang efektif” yang lebih tinggi pada kasus pencemaran nama baik di media sosial sebesar 50% dan secara langsung cenderung lebih “efektif” yaitu sebesar 52%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aipda Irfan BA Urbin Reskim Polrestabes Makassar Pada Tanggal 7 Maret 2024 beliau mengatakan bahwa mengenai ke-efektivitasan penanganan kasus pencemaran nama baik di media sosial di nilai cukup rumit. Hal ini dikarenakan sebelum adanya undang-undang ITE itu sangat-sangat sederhana, setelah di undang-undangkannya ITE malah semakin rumit dan banyak kendala serta harus banyak rumusan ahli, dan data korban yang ada dari tahun ketahun malah makin banyak.

Kemudian seringnya pelaku yang menggunakan *username* palsu dan sulit untuk dideteksi, sehingga pihak Polrestabes sulit untuk memanggil pelaku. Serta masih harus lebih diselidiki lagi apakah itu termasuk dalam pencemaran nama baik atau tidak oleh para ahli Bahasa.

Selanjutnya, dalam hal penggeledahan, pihak polisi harus terlebih dahulu memperoleh izin dari ketua pengadilan. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 43 ayat 3 UU N0.11 tahun 2008 tentang ITE yang menerangkan bahwa: "Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan setempat". Hal ini juga sebagaimana yang terdapat pada pasal 33 ayat 1 KUHAP. Proses ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak terlapor/tersangka dalam proses penyidikan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Irfan BA Urbin Reskim Polrestabes Makassar pada tanggal 7 Maret 2024 bahwa dalam efektivitas perlindungan terhadap korban pencemaran nama baik itu tergantung dari Sk (Surat Keterangan dari pengadilan) setempat untuk mendapatkan izin melakukan penggeledaan, penyitaan dan penyidikan lebih lanjut.

Penggeledahan dan Penyitaan termasuk sebagai tindakan penyidik dalam hal mencari alat bukti dan membuat terang suatu

tindak pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menambah dan memperluas objek pra-peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP, di mana dalam diktum 1.4 Putusan tersebut dijelaskan Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 32 KUHP “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Bahwa penyidik berwenang untuk melakukan penggeledahan, namun juga penggeledahan tersebut tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh penyelidik atas perintah penyidik. Mengenai tata cara penggeledahan, penggeledahan itu dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat, namun dalam hal mendesak juga tidak menutup kemungkinan dilakukan tanpa izin ketua Pengadilan Negeri Setempat, melainkan setelah melakukan penggeledahan segera melaporkan kepada Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuannya.

Melakukan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang

betul-betul melakukan tindak pidana. Berpijak pada landasan hukum. Pada dasarnya, wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya, dimana penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu wewenang ini adalah melakukan penangkapan. Akan tetapi harus diingat bahwa semua Tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali. Tidak menggunakan kekerasan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Setiap petugas atau anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Hal ini juga berkaitan dengan salah satu hak tahanan, yaitu bebas dari tekanan, seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Jadi menurut pendapat penulis, kasus pencemaran nama baik dari tahun ke tahun terdapat banyak peningkatan jumlah kasusnya, namun penanganannya untuk kasus di media sosial dikatakan masih kurang efektif namun kasus yang terjadi secara

langsung di nilai sudah cukup efektif. Kemudian dalam memberikan akibat hukum di nilai sudah cukup efektif karena memberikan dampak jera kepada pelaku dan hukuman penjara yang sesuai.

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang termasuk dalam kategori penghinaan, kebencian, ataupun menyebarkan informasi yang tidak benar terkait reputasi seseorang, kelompok, ras, agama, ataupun golongan tertentu. yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar.⁴⁸

Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Kemudian kasus ini juga dapat masuk ke ranah hukum pidana. Oleh karena itu, pelakunya dapat terseret ke meja hukum dan mendapatkan sanksi yang tegas.

⁴⁸ Endi Dwi Saputra dan Khairunnisah, (2020) "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Samarinda", Jurnal Legalitas Fakultas Hukum UNTAG Samarinda 5, no. 1, hal. 46,

Kasus pencemaran nama baik bahkan sudah tercantum dalam kitab hukum pidana, tepatnya pada pasal 310 hingga 321 KUHP

Kemudian pencemaran nama baik atau penghinaan menggunakan media *cyber* atau lewat media sosial diatur tersendiri dalam UU ITE karena dampak yang diakibatkan lebih mengglobal dibandingkan pencemaran nama baik konvensional. Surat elektronik dapat dikirim ke berbagai penjuru dunia hanya dalam waktu hitungan detik, status di media sosial dapat ditransmisikan dan dibagikan atau diteruskan (*forward*) dengan mudah dan dampak yang diakibatkannya bisa demikian kompleks dan rumit.

Seperti yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kemudian pencemaran nama baik melalui media sosial dinilai lebih sering terjadi karena makin berkembangnya teknologi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung yang sangat cepat hal ini ternyata memunculkan kejahatan baru.⁴⁹ Di dunia virtual, orang dapat

⁴⁹ Makarim, 2003, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta : Radja Grafindo Persada, hlm 40

melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) yang justru tidak dapat dilakukan di dunia nyata. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana informasi elektronik sebagai sarana perbuatan. Pencemaran nama baik ini sebagai sebuah perilaku yang tidak asing lagi dimasyarakat, karena kemajuan teknologi ini. Istilah Pencemaran nama baik yang dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*, artinya perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah.⁵⁰ Tidak hanya itu, perbuatan ini juga kerap kali dilakukan secara langsung, akibat adanya dendam atau masalah pribadi dengan melakukan hal yang dapat dikategorikan penghinaan yang dilakukan di depan umum yang membuat pihak lain merasa di rendahkan kehormatannya..

Dalam menentukan jerat pasal pencemaran nama baik secara langsung jika dilihat berdasarkan pasal 310 KUHP ayat 1 yaitu menjelaskan bahwa yang termasuk dalam pencemaran nama baik yaitu orang yang dengan sengaja menuduhkan suatu hal yang maksudnya agar hal tersebut diketahui didepan umum yang bersifat menyerang kehormatan orang lain akan dijerat dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan dan denda 4, 5 Juta Rupiah.

⁵⁰ Ari, W. (2012), kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia, Jurnal Hukum, Volume 7. Nomor 1, Hlm 2

Kemudian dalam menentukan jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Sebab, orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Bapak Brigpol Muh. Khaerul Anshary BA Satreskim Polrestabes Makassar pada 7 Maret 2024 bahwa ada beberapa Tindakan yang dapat dilakukan korban untuk menfapatkan perlindungan hukum dari pihak kepolisian yaitu dengan:

1. Mengidentifikasi Tindak Pidana

Pertama, korban harus mengidentifikasi apakah tindakan yang dilakukan tergolong sebagai tindak pidana. Misalnya, pencemaran nama baik bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana, terutama jika terdapat ancaman, kekerasan, atau penggunaan kata-kata kejam yang merugikan.

2. Melaporkan Kejadian

Korban harus melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti kepolisian, untuk mendapatkan laporan polisi. Laporan ini penting sebagai bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum.

3. Setelah Mengajukan Tuntutan Hukum

mendapatkan laporan polisi, korban dapat mengajukan tuntutan hukum kepada pengadilan. Tuntutan ini bisa berupa tuntutan pidana, perdata, atau administrasi, tergantung pada jenis tindakan yang dilakukan.

4. Penggunaan Hak-Hak Korban

Korban juga memiliki hak untuk menggunakan hak-hak yang ada, seperti hak untuk mendapatkan penggantian kerugian, hak untuk mendapatkan pengakuan kesalahan, atau hak untuk mendapatkan penghapusan konten yang mencemar nama baik di media sosial.

5. Penggunaan Hukum Perdata

Dalam beberapa kasus, korban dapat mengajukan tuntutan perdata terhadap pelaku atau pihak yang menyebarkan informasi yang mencemar nama baik. Tuntutan ini bisa berupa permintaan penghapusan informasi, pengakuan kesalahan, atau pembayaran ganti rugi.

6. Penggunaan Hukum Administrasi

Untuk tindakan yang dilakukan di media sosial, korban juga dapat mengajukan tuntutan hukum administrasi kepada penyedia layanan media sosial, seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, untuk menghapus konten yang mencemar nama baik atau memberikan sanksi terhadap pelaku.

Perlu diingat bahwa setiap kasus memiliki kesalahan dan bukti yang berbeda, sehingga penting untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum yang berpengalaman untuk mendapatkan saran yang tepat dan langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi situasi tersebut.

Kemudian baerdasrkan hasil wawancara dengan Bapak Brigpol Muh. Khaerul Anshary BA Satreskim Polrestabes Makassar pada 7 Maret 2024 mengatakan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Polrestabes makassar terhadap korban pencemaran nama baik melalui media sosial maupun secara langsung yaitu:

1. Bentuk perlindungan Pre-emptif

Perlindungan pre-emptif adalah bentuk upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga tertanam dalam diri seseorang untuk mencegah dirinya berbuat kejahatan, dalam pencegahan

ini berasal dari teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan), jika nilai-nilai atau norma-norma sudah tertanam dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada kesempatan. Pencegahan preemtif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) atau menuduhkan hal-hal yang menyerang kehormatan adalah dengan cara melakukan sosialisasi melalui media sosial (*social media*) maupun secara langsung di masyarakat.

2. Bentuk perlindungan Preventif

Perlindungan preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media online adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (*Satgas Cyber Patrol*), yang bertugas mengawasi Teknologi Informasi atau Media Sosial.

3. Bentuk perlindungan Represif

Perlindungan represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan

menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat. Pencegahan represif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media online adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tersebut.

4. Melakukan Penegakan Hukum

Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 156, Pasal 157, Pasal 130, Pasal 311, Pasal 28 jo. Kemudian Pasal 45 UU ITE; dan seterusnya. Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian dalam penanganannya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Selanjutnya Bapak Brigpol Muh. Khaerul Anshary BA Satreskim Polrestabes Makassar menambahkan bahwa strategi yang dilakukan oleh kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum yaitu dengan Tindakan atau kegiatan antara lain:

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan internet dengan cerdas, dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga diharapkan dari cara ini masyarakat bisa memahami dan mengerti tentang berita bohong atau hoax. Kemudian memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga lisan dan perbuatan yang dapat melukai kehormatan seseorang.
2. Melakukan kerjasama dengan media (online ataupun konvensional) baik dengan pemimpin atau pemilik media, organisasi wartawan maupun dengan wartawan, sehingga diharapkan dari cara ini bisa membantu *men-counter* pemberitaan pencemaran nama baik melalui media online dan bahkan bisa membantu klarifikasi atau pelurusan berita di masyarakat.
3. Melakukan tindakan internal dengan mengirimkan Surat Telegram kepada seluruh pihak Polrestabes, tentang pencegahan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online maupun secara langsung, sehingga dengan cara ini jajaran kepolisian bisa memaksimalkan pengawasan terhadap

masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan anggota kepolisian sampai tingkat desa atau kelurahan (bhabinkamtibmas).

4. Melakukan kerjasama dengan sesama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ada di Kota Makassar, khususnya dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Makassar, untuk pemblokiran media sosial, sehingga dengan cara ini diharapkan bisa mengawasi peredaran atau pergerakan pemakaian internet dan media sosial. Karena Dinas Komunikasi dan Informasi adalah instans yang memiliki garis koordinasi dengan kementrian Komunksi dan Informasi di tingkat pusat serta merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk memblokir dan mengawasi penggunaan internet.
5. Melaksanakan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) khususnya Kota Makassar, dalam mengawasi penyiaran-penyiaran yang bersifat elektronik di Kota Makassar dan melakukan kerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Makassar, untuk mengklarifikasi dan men-counter pemberitaan bohong atau hoax.
6. Terakhir yaitu melakukan kerjasama dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening pelaku, apabila ada kerugian materiil yang timbul dari perbuatan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar, berdasarkan data yang didapatkan bahwa, pada kasus pencemaran nama baik di media sosial untuk penanganannya dinilai belum cukup efektif karena masih banyak kasus yang belum sepenuhnya terselesaikan, serta masih ada yang ditunda, karena dari banyak jumlah kasus yang selesai tidak sebanding dengan kasus yang masuk. Kemudian pada pencemaran nama baik yang dilakukan secara langsung lebih ada peningkatan yang terselesaikan namun tidak jauh berbeda dengan kasus yang dilakukan di media sosial.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik yaitu berupa perlindungan pre-emptif yaitu pencegahan paling awal berupa kegiatan sosialisasi. Kemudian upaya preventif yaitu upaya pencegahan dengan menjalin Kerjasama kemitraan dengan organisasi kewartawanan, dan langkahterakhir yaitu Upaya represif upaya penegakan hukum atas tindakan pidana terhadap seseorang yang disangkakan telah melakukan pencemaran nama baik melalui pemberitaan media sosial.

B. SARAN

1. Seharusnya pemerintah melakukan penambahan anggaran dan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum serta perlunya juga memanfaatkan ahli-ahli di makassar dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Kemudian untuk pihak kepolisian mengoptimalkan penyuluhan hukum secara daring maupun luring kepada masyarakat terkait tindak pidana pencemaran baik melalui media sosial serta menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan efektifitas dalam penyidikan.
2. Seharusnya kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memposting sesuatu di media social atau berkata secara langsung, terlebih dahulu harus memfilter kata-kata yang dikatakan, serta harus mengetahui mana yang termasuk dalam kata-kata yang menjelekan nama baik. Kemudian kepada pihak kepolisian agar dapat meminimalisir tingkat kejahatan yang timbul di bidang teknologi karena teknologi sangat berpengaruh di berbagai bidang kehidupan, khususnya pencemaran nama baik di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Qur'an (An-Nur Ayat 11) dan Terjemahan Departemen Agama RI

BUKU

Adami Chazawi, 2013, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Bayumedia Publishing.

Arliman, Laurensius. Desember 2015, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta: Budi Utama

Djanggih, N., Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). Vol, 13, No. 5.

Is Sadi, Muhammad. 2017. Pengantar ilmu Hukum, Jakarta : Kencana

Judhariksawan, 2005, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Rajawali Press, Jakarta Maskun, 2013

Kamal Hijaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar, Refleksi

Kamri Ahmad, 2008, *Filsafat Hukum*, Makassar, Umithoha

Mappaselleng Nur Fadhilah, 2018. Kriminologi esensi dan Perspektif Arus Utama, Yogyakarta : Trussmedia Grafika.

Mappaselleng Nur Fadhilah, 2018. Rethinking Cyber Crime, Yogyakarta Arti Bumi Intaran.

Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta.

Mauludi Sahrul, 2018, Inspiratif seputar dunia dan masyarakat digital, media social, UU ITE, hingga Cybercrime. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Muntaha, 2018 Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta : Prenadamedia Grup

- Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, hlm 40
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada
- Sampara Said. 2014 *Pengantar Ilmu Hukum*, Makassar: Kretakupa
- Satjipto Rahardjo, 1997, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru
- Seodarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi kasus Prita Mulyasari*, Rienaka Cipta, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosiswojo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1984. *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*. Bandung : Armico.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sufirman Rahman & Nurul Qamar, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Suharto, RM, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrudin Nawi., dan Salle. 2021. *Sosiologi Hukum dan Teori Efektivitas*, Kretakupa Print. Makassar.
- Syahrudin Nawi, 2021, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar.
- Syamsuddin Pasamai, 2014, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum suatu pengetahuan Praktis dan Terapan*, Makassar, Arus Timur
- Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung : Nusamedia.

Yahya Harahap.M, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27Ayat (2)

Undang- undang Pasal 45 Ayat (2) No.19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

JURNAL HUKUM / ATURAN HUKUM

Alwi, Hasan, et al. (2000). Indonesian in the Era of Globalization:The Nation. Jakarta diunduh pada tanggal 22 Maret 2024. Jam 17.00 WITA

Ari, W. (2012), kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia, Jurnal Hukum, Volume 7. Nomor 1, Hlm 2

Crystal, David (1997) English as a global language, CambridgeUniv. Press, Cambridge diunduh pada tanggal 22 Maret 2024.Jam18.00 WITA

Edison H Manurung, Fakultas Teknik, Universitas MpuTantula. Diakses pada tanggal 20 Maret 2024. Jam 19.00 WITA

Edward, Anthony. 1963. Approach, Method and Technique, *English Language and Teaching*. Cambridge University Press. diunduh pada tanggal 21 Maret 2024. Jam 19.00 WITA

Endi Dwi Saputra dan Khairunnisah, (2020) “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Samarinda”, Jurnal Legalitas Fakultas Hukum UNTAG Samarinda 5, no. 1

Hornby, A.S. (1995). Oxford Advance Learner’s Dictionary.*Great Britain*: Oxford University Press.

Kandara Law. (29 April 2023). Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik Dan Dampak Hukumnya. Kandaralaw.com. Diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

Kejaksaan Negeri Batam. (03 Juni 2021). Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media Dan Ancaman Hukumannya. Kejaribatam.go.id. Diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

Khan, Sarah Zafar. (2009) *Imperialism of International Tests: An EIL Perspective. Chapter 10*, English as an International Language. diunduh pada tanggal 23 Januari 2024. Jam 13.00 WITA

Libera. (2020) "Pencemaran Nama Baik: Catatan Penting Hingga Contoh Kasus & Dampak Hukumnya." Libera.id. Diakses pada tanggal 26 Januari 2024.

McKay, Sandra (2002) *Teaching English as an international language: rethinking goals and approaches*, Oxford University Press, Oxford diunduh pada tanggal 25 Januari 2024. Jam 13.00 WITA

Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London diunduh pada tanggal 25 Januari 2024. Jam 13.00 WITA.

Pramesti, Tri Jata Ayu. (2013). Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Pencemaran Nama Baik. Hukumonline.com. Diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

Timbul Mangaratua Simbolon. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime, *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (1), hlm 2.

DAFTAR TABEL

1. kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang ditangani oleh
Porlestabes Makassar48
2. Pendapat Responden Terkait Epektifitas Perlindungan Korban
Pencemaran nama baik melalui media sosial dan secara
langsung di Porlestabes Makassar50

LAMPIRAN



**(Wawancara dengan Bapak Brigpol Muh. Khaerul Anshary BA
Satreskim Polrestabes Makassar)**



**(wawancara dengan Bapak Aipda Irfan BA Urbin Reskim Polrestabes
Makassar)**

